

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami menyampaikan rasa *syukur* kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ini telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Dokumen RPJMD ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Periode 2018-2023. Untuk memperkuat substansi Dokumen RPJMD ini, maka dirumuskan pula secara seksama sasaran, strategi, program prioritas, dan arah kebijakan umum. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka RPJMD masih sangat terbuka terhadap setiap bentuk saran/pendapat dan kritik yang konstruktif, demi perbaikan dan penyempurnaan materi yang terdapat dalam dokumen ini. Terhadap setiap bentuk saran/pendapat dan kritik

yang konstruktif dimaksud, akan menjadi sarana untuk penyempurnaan Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Akhirnya, dengan mengucap *alhamdulillahirobbil'alamin*, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ini terutama GGGI Provinsi Kalimantan Tengah dan tim yang telah melakukan fasilitasi pendampingan dan pelatihan melalui *Coaching Clinic* kepada Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Pulang Pisau yang sangat berguna dalam menambah wawasan dan pemahaman terkait penyusunan dokumen perencanaan 5 tahunan ini. Semoga dokumen ini akan dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera dalam rangka Menuju Pulang Pisau Emas 2023.

Pulang Pisau, Maret 2019
BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang sangat penting bagi proses perencanaan dan penganggaran di tataran pemerintahan daerah. Seiring dengan usainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung dengan sangat baik, maka sesuai dengan pengaturan yang berlaku, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan untuk membuat dokumen perencanaan lima tahunan ini.

Selain memandang sebagai suatu kewajiban, kami juga menyadari arti pentingnya RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023 ini dalam mengarahkan proses pembangunan daerah. Lebih jauh, RPJMD ini dapat menjadi landasan regulasi dalam pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur proses penyusunan RPJMD ini. Penyusunan RPJMD ini dimulai dengan Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dengan dikoordinasikan oleh Bappedalitbang. Bappedalitbang sendiri dalam proses penyusunan rancangan awal ini dibantu dan difasilitasi oleh GGGI Provinsi Kalimantan Tengah sehingga diharapkan dokumen yang disusun memenuhi standar sebuah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Akhirnya, atas tersusunnya dokumen RPJMD ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada seluruh Perangkat

Daerah beserta jajaran eksekutif lainnya, jajaran legislative DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan kepeduliannya atas penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pulang Pisau, Maret 2019

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ir. JUMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630515 199303 1 007

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|--------|
| | Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 | |
| | Kata Pengantar Bupati Kabupaten Pulang Pisau | i |
| | Kata Pengantar Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau | iii |
| | Daftar Isi | v |
| | Daftar Tabel | vii |
| | Daftar Bagan | xiii |
| | Daftar Gambar | xiv |
| Bab I | PENDAHULUAN | I-1 |
| | 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| | 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| | 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-6 |
| | 1.4 Maksud dan Tujuan | I-7 |
| | 1.5 Sistematika Penyusunan | I-8 |
| Bab II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| | 2.1 Aspek Geografi dan Demografi | II-1 |
| | 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-26 |
| | 2.3 Aspek Pelayanan Umum | II-45 |
| | 2.4 Aspek Daya Saing Daerah | II-110 |
| Bab III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| | 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-2 |
| | 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-14 |
| | 3.3 Kerangka Pendanaan | III-35 |
| Bab IV | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | IV-1 |
| | 4.1 Permasalahan Pembangunan | IV-1 |
| | 4.2 Isu Strategis | IV-11 |
| Bab V | VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN | V-1 |
| | 5.1 Visi | V-1 |
| | 5.2 Misi | V-3 |
| | 5.3 Tujuan dan Sasaran | V-11 |
| Bab VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-1 |
| | 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan | VI-1 |
| | 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau | VI-6 |

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Bab VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | VII-1 |
| Bab VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | VIII-1 |
| Bab IX | PENUTUP | X-1 |
| | 9. 1 Pedoman Transisi | X-1 |
| | 9. 2 Kaidah Pelaksanaan | X-1 |